



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara No.1 email : dikbudmalut@yahoo.com

SOFIFI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 900 /108 /KPTS/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Insan Kamil Kabupaten Halmahera Selatan, maka dipandang perlu dikeluarkan izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan menteri Pendidikan nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala SMA Islam Terpadu Insan Kamil Labuha tentang permohonan izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Insan Kamil Kec. Bacan nomor: 421.3 /166 / 2017, tanggal 26 Juni 2019

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 30 Juni 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin kepada :

Sekolah : SMA Islam Terpadu Insan Kamil Kec. Bacan

Alamat : Jln. Poros Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan Pendidikan :

Jenjang : SMA (Sekolah Menengah Atas) Islam Terpadu Insan Kamil

Alamat : Jln. Poros Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut;

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 03 Juli 2019

Kepala Dinas,


Drs. IMRAN YAKUB

Pembina Utama Muda
NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Pendidikan Menengah Atas di Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Bacan
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Bacan
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan di Bacan
10. Arsip.